



BUPATI SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 304 TAHUN 2005

TENTANG
PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SMP NEGERI 4 TALIWANG DAN SMP NEGERI 2 BRANG REA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pelayanan maksimal terhadap masyarakat pada bidang pendidikan khususnya dalam upaya menampung pendidik usia sekolah di tingkat SMP di Kabupaten Sumbawa Barat maka dipandang perlu membuka Unit Sekolah Baru;

b. bahwa dalam upaya melaksanakan program pemertasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan target pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 95 % di Tahun 2005/2006 di Kabupaten Sumbawa Barat diperlukan upaya peningkatan pemertasan kesempatan dan akses untuk itu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan pendirian dan izin operasional bagi SMP Negeri 4 Taliwang dan SMP Negeri 2 Brang Rea dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/Ur/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 360/Ur/2002 tentang Pelayanan Pendidikan Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 1. Menetapkan dan memberikan izin operasional kepada SMP Negeri 4 Taliwang dan SMP Negeri 2 Brang Rea sejak Tahun Pelajaran 2005/2006 dengan status dan lokasinya sebagaimana tertantum dalam lampiran Keputusan ini;

- SEKUTU : Kepala bal yang berhubungan dengan kegiatan teknis kependidikan menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- SEKUTU : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pendidikan Nasional serta sumber-sumber lain yang sah;
- SEKUTU : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 21 Desember 2005



LI MUHABLI

Sebaran :

- 1 Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 1 Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 1 Yth. Kepala BAPPENAS di Jakarta;
- 1 Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
- 1 Yth. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Dirjen Pendidikan Depdiknas di Jakarta;
- 1 Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- 1 Yth. Kepala BARBADA Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- 1 Yth. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- 1 Yth. Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- 1 Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
- 1 Yth. Kepala BARPEDA Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
- 1 Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
- 1 Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
- 1 Yth. Kepala DAWASDA Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
- 1 Yth. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
- 1 Yth. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
- 1 Yth. Camat se Kabupaten Sumbawa Barat;
- 1 Yth. Kepala Cabang Dinas, Dinas, Kecamatan se Kabupaten Sumbawa Barat;
- 1 Asip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 004 TAHUN 2005

TANGGAL 31 September 2005

PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SMP NEGERI 4 TALIWANG DAN SMP NEGERI 2 BRANG REA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

No	Nama Sekolah	Status Sekolah	Lokasi
1	SMP Negeri 4 Taliwang	Negeri	Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
2	SMP Negeri 2 Brang Rea	Negeri	Desa Bangkot Muntah Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat



MUKHLI MUHADLI